



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

MUJRIANTI alias MUJRIATI binti BAKRI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, Alamat Pulau Messah, RT.004, RW.002, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

ABDUL AZIZ bin H. RAIS, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Lobster, Pendidikan SD, Alamat Pulau Messah, RT.004, RW.002, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Lbj. tanggal 20 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 84/06/VII/2006, tertanggal 19 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Pulau Messah selama 6 tahun, setelah itu pindah menempati rumah sendiri di Pulau Messah juga;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Adelia binti Abdul Aziz, umur 21 tahun,
 - 3.2. Ade Putri Khumaairoh binti Abdul Aziz, umur 9 tahunAnak nomor 1 sedang kuliah di Malang, sedangkan anak nomor2 saat ini ikut dengan Penggugat
- 3.3.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat tidak ada kejujuran dalam masalah keuntungan dari penjualan lobster kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat apabila Tergugat membantu keluarga Tergugat dalam masalah keuangan;
 - 5.3. ;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No.14/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 14 Februari 2019 yang disebabkan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat memasak air untuk anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah lelah seharian bekerja dan merasa tidak enak badan, akan tetapi bukannya menolong Penggugat, Tergugat malah mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung keluar dari kediaman bersama dan tinggal di rumah paman Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (MUJRIANTI alias MUJRIATI binti BAKRI) dengan Tergugat (ABDUL AZIZ bin H. RAIS) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga. Atas

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No.14/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat dan tergugat bersedia berdamai dan Penggugat menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No.14/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Lbj dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.AG., M.H** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.EI
Hakim Anggota II

IHYADDIN, S.AG., M.H

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,00 |

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No.14/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	Rp.	350.000,00
4. Panggilan Tergugat.....	Rp.	350.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 5 hal. Penetapan No.14/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)